

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jln. Diponegoro No.7 Kel. Montabaru Kec. Woja (84219)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) SAPA IKAN (Sarana Penyebarluasan Informasi dan Edukasi Kesehatan Ikan Berbasis Media Sosial) dapat disusun dengan baik.

SOP ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan inovasi SAPA IKAN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyebaran informasi dan edukasi kesehatan ikan berbasis media sosial. Inovasi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya pembudidaya ikan, dalam memperoleh informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses kapan saja melalui media sosial.

Penyusunan SOP ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi petugas pelaksana dalam menyusun materi edukasi, membuat poster digital, mempublikasikan informasi, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi sehingga pelaksanaan inovasi SAPA IKAN berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Kami menyadari bahwa SOP ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga SOP ini dapat memberikan manfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang perikanan budidaya.

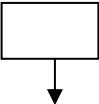
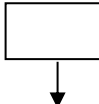
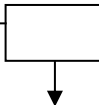
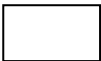
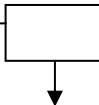
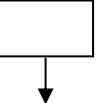
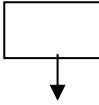
Dompu, Februari 2025

Kindran Raudaty

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU	Nomor SOP	500.5/63/Dislutkan/2025
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20 Februari 2025
	Disahkan Oleh	 Amrullah S. Hut Pemimpin Utama Muda (IV/c) NIP. 19711130 199803 1 009
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA		
SOP SAPA IKAN (SARANA PENYEBARLUASAN INFORMASI KESEHATAN IKAN BERBASIS MEDIA SOSIAL)		

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagai pedoman dalam pemanfaatan media digital dan media sosial. 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan TertentSu, serta Organisme Pembawa Hama dan Penyakit Ikan. 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai pedoman pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi.	1. Memahami dasar-dasar kesehatan ikan dan teknik budidaya ikan 2. Mampu mengoperasikan media sosial (Instagram dan Facebook). 3. Mampu membuat poster edukasi digital menggunakan aplikasi desain. 4. Memiliki kemampuan komunikasi dan penyusunan materi edukasi.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Lintas Pemerintah Kabupaten 2. Lintas Pemerintahan Kecamatan 3. Lintas Pemerintahan Desa 4. Lintas Komponen	Sarana dan Prasarana Budidaya ikan dan Peralatan Pendukung Lainnya
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Kegiatan ini harus dilakukan karena merupakan pedoman	Disimpan sebagai data elektronik

No	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			Ket.
		Kepala Bidang	Petugas Bidang Perikanan Budidaya	Kelengkapan Persyaratan	Waktu	Out put	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan informasi kesehatan ikan dan menentukan topik edukasi			Referensi, Data Lapangan, Smartphone, Laptop dan Jaringan Internet	1 Hari	Topik Edukasi	
2.	Menyusun materi edukasi kesehatan ikan			Referensi Materi Kesehatan Ikan, Smartphone, Laptop dan Jaringan Internet	1 Hari	Draft Materi	
3.	Mendesain poster edukasi digital			Laptop, Jaringan Internet, Canva	1 Hari	Poster Edukasi	
4.	Melakukan verifikasi isi materi sebelum dipublikasikan			Draft Poster	15 Menit	Poster yang disetujui	
5.	Mengunggah poster pada media sosial (Instagram dan Facebook)			Smartphone, Laptop dan Internet	10 Mneit	Poster dipublikasikan	
6.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jangkauan serta interaksi masyarakat			Laptop, Smarthphine, Jaringan Internet, Media Sosial	Setiap Bulan	Laporan monitoring dan evaluasi	